

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAM)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya 7) Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fotocopy KTP yang masih berlaku 2) Surat Keterangan Kepala Puskesmas setempat 3) Surat Keterangan Kepala Desa / Camat setempat 4) Sertifikat Pelatihan yang masih berlaku 5) Hasil Uji Lab Sampel Air Minum yang masih berlaku 6) Foto sarana
3	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas] B --> C[Pejabat] C --> D[Monitoring sarana] D --> E[Jika telah memenuhi syarat] E --> F[Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi DAM] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	20 hari
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi DAM
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : Kesling Email : dinaskesehatantoba@gmail.com Telp : 081370054696